



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 500.16.6/ 315 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 500.16.6/261 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya mutasi Pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kesinambungan dalam pelayanan publik perizinan dan non perizinan dan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dilapangan serta untuk adanya kejelasan dari tugas-tugas Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.16.6/261 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2026, guna di lakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah atas Keputusan Bupati Bireuen Nomor 500.16.6/261 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen Tahun 2026, pada lampirannya sehingga susunan personalia, sebagaimana jabatan/unsurnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 April 2026

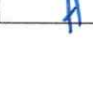
BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN/UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
I	Tim Administrasi Perizinan		
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen	Pembina	
2	Penata Perizinan Ahli Madya pada Kelompok Kerja Fungsional Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Ketua	
3	Penata Perizinan Ahli Muda pada Kelompok Kerja Fungsional Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Wakil Ketua	
4	Para Penata Perizinan Ahli Muda	Anggota	
5	Para Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota	
II	Tim Teknis		
1	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Ketua	
2	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
3	Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bireuen	Anggota	
4	Unsur Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota	
5	Unsur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
6	Unsur Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota	
7	Unsur Dinas Pertenakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota	
8	Unsur Dinas Pertanahan Kabupaten Bireuen	Anggota	
9	Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota	
10	Unsur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bireuen	Anggota	

11	Unsur Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota	
12	Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen	Anggota	
13	Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota	
14	Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota	
15	Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota	
16	Unsur Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota	
17	Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota	
18	Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bireuen	Anggota	
19	Unsur Bagian Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
20	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	
21	Unsur Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMPTSP	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,



MUKHLIS